



PUTUSAN

Nomor 2237 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **UJANG bin SUKUR;**
Tempat lahir : Sasa Lingga Utara (Kepri);
Umur / tanggal lahir : 40 tahun/08 Maret 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Matang Duara RT/RW 011/001,
Kelurahan Duara, Kecamatan Lingga
Utara, Kabupaten Lingga-Kepri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelaut (Nahkoda KM. BERSATU GT 6)

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 April 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 02 Mei 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 08 Mei 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Mei 2015 sampai dengan tanggal 24 Mei 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan tanggal 03 Juni 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 27 Juni 2015;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor:2775/2015/S.845.Tah.Sus.Ik/PP/2015/MA. tanggal 29 Juli 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Juli 2015;



9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
ub. Ketua Muda Pidana Nomor:2776/2015/S.845.Tah.Sus.lk/
PP/2015/MA. tanggal 29 Juli 2015 Terdakwa diperintahkan untuk
ditahan selama 10 (sepuluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Juli 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Perikanan pada
Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **UJANG bin SUKUR** pada hari Rabu tanggal 1 April
2015 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada bulan April 2015 atau
setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Perairan
Laut Alang Tiga Kecamatan Dabo Singkep Kabupaten Lingga pada koordinat
00°- 35' - 7551" S - 104°- 05' -0317" T atau setidaknya pada suatu tempat
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada
Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini, setiap orang yang dengan sengaja di wilayah
pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan
dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan
pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat izin Usaha Perikanan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 26 Ayat (1), dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi Tjai Tjing alias Suceng sebagai pemilik kapal KM. Bersatu
GT.6 berbendera Indonesia mengetahui dokumen kapal KM. Bersatu GT.6
berupa Surat izin Penangkap Ikan sudah tidak berlaku lagi (mati) dan Surat
Izin Usaha Perikanan sudah tidak berlaku lagi (mati) tetapi tetap menyuruh
Terdakwa **UJANG bin SUKUR** untuk melakukan penangkapan ikan di
perairan Alang Tiga Kabupaten Lingga dengan alasan untuk mencari nafkah
yang dilengkapi dengan alat tangkap berupa jaring trawl (pukat harimau).
Terdakwa **UJANG bin SUKUR** sebagai nahkoda kapal KM. Bersatu
mengetahui dokumen kapal KM. Bersatu sudah tidak berlaku lagi tetap mau
mengoperasikan kapal tersebut;
- Berawal pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 13.00 WIB
Kapal KM. Bersatu yang dinahkoda oleh Terdakwa **UJANG bin SUKUR**
bersama 3 (tiga) orang anak buah kapal yaitu saksi Salmadi bin Latoha.
saksi Andi Marwan bin Zainudin dan saksi Kamaruzaman bin Karim bertolak
dari Desa Penuba Kecamatan Selayar dengan tujuan perairan Laut Alang
Tiga Lingga dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa langsung
melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap Jaring
Trawl (pukat harimau);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **UJANG bin SUKUR** melakukan penangkapan ikan dengan cara jaring trawl berukuran 2 (dua) inci dan papan pemberat dilemparkan ke laut lalu mengencangkan tali gandeng sepanjang 100 (seratus) meter selanjutnya jaring trawl ditarik selama 4 (empat) jam kemudian jaring trawl di angkat ke atas kapal untuk mengambil hasilnya dan perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa secara berulang-ulang selama 4 (empat) hari sehingga Terdakwa **UJANG bin SUKUR** berhasil menangkap ikan sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) kilogram ikan jenis campuran, kemudian ikan hasil tangkapan tersebut diserahkan kepada saksi Tjai Tjing alias Suceng untuk dijual dan di Export ke Negara Singapura;
- Bahwa saksi Tjai Tjing alias Suceng selaku pemilik Kapal KM. Bersatu memberikan gaji kepada Terdakwa **UJANG bin SUKUR** sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari sedangkan untuk ketiga anak buah kapal (ABK) memperoleh gaji per orang adalah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 sekira pukul 21.30 WIB saat Terdakwa **UJANG bin SUKUR** sedang melakukan penangkapan ikan diperintahkan oleh Kapal Patroli Polisi XXXI - 2004 Ditpolair Polda Kepri untuk menghentikan kegiatan penangkapan ikan dan melakukan pemeriksaan kapal ternyata KM. Bersatu ditemukan dokumen berupa Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lingga sudah tidak berlaku, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di dibawa ke kantor Direktorat Perairan Kepolisian daerah Kepulauan Riau guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **UJANG bin SUKUR** pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan April 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Perairan Laut Alang Tiga Kecamatan Dabo Singkep Kabupaten Lingga pada koordinat 00°- 35' - 7551" S - 104°- 05' - 0317" T atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 2237 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki Surat Izin Penangkap Ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi Tjai Tjing alias Suceng sebagai pemilik kapal KM. Bersatu GT.6 berbendera Indonesia mengetahui dokumen kapal KM. Bersatu berupa Surat Ijin Penangkap Ikan sudah tidak berlaku lagi (mati) dan Surat Izin Usaha Perikanan sudah tidak berlaku lagi (mati) tetapi tetap menyuruh Terdakwa **UJANG bin SUKUR** untuk melakukan penangkapan ikan di perairan Alang Tiga Kabupaten Lingga dengan alasan untuk mencari nafkah yang dilengkapi dengan alat tangkap berupa jaring trawl (pukat harimau). Saksi **UJANG bin SUKUR** sebagai nahkoda kapal KM. Bersatu mengetahui dokumen kapal KM. Bersatu sudah tidak berlaku lagi tetap mau mengoperasikan kapal tersebut;
- Berawal pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 13.00 WIB Kapal KM. Bersatu yang dinahkoda oleh Terdakwa **UJANG bin SUKUR** bersama 3 (tiga) orang anak buah kapal yaitu saksi Salmadi bin Latoha, saksi Andi Marwan bin Zainudin dan saksi Kamaruzaman bin Karim bertolak dari Desa Penuba Kecamatan Selayar dengan tujuan perairan Laut Alang Tiga Lingga dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa langsung melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap Jaring Trawl (pukat harimau);
- Bahwa Terdakwa **UJANG bin SUKUR** melakukan penangkapan ikan dengan cara jaring trawl berukuran 2 (dua) inci dan papan pemberat dilemparkan ke laut lalu mengencangkan tali gandeng sepanjang 100 (seratus) meter selanjutnya jaring trawl ditarik selama 4 (empat) jam kemudian jaring trawl di angkat ke atas kapal untuk mengambil hasilnya dan perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa secara berulang - ulang selama 4 (empat) hari sehingga Terdakwa **UJANG bin SUKUR** berhasil menangkap ikan sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) kilogram ikan jenis campuran, kemudian ikan hasil tangkapan tersebut diserahkan kepada saksi Tjai Tjing alias Suceng untuk dijual dan di Export ke Negara Singapura;
- Bahwa saksi Tjai Tjing alias Suceng selaku pemilik Kapal KM. Bersatu memberikan gaji kepada Terdakwa **UJANG bin SUKUR** sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari sedangkan untuk ketiga anak buah kapal (ABK) memperoleh gaji per orang adalah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 2237 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 sekira pukul 21.30 WIB saat Terdakwa **UJANG bin SUKUR** sedang melakukan penangkapan ikan diperintahkan oleh Kapal Patroli Polisi XXXI - 2004 Ditpolair Polda Kepri untuk menghentikan kegiatan penangkapan ikan dan melakukan pemeriksaan kapal ternyata KM. Bersatu ditemukan dokumen berupa Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lingga sudah tidak berlaku, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di dibawa ke kantor Direktorat Perairan Kepolisian daerah Kepulauan Riau guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **UJANG bin SUKUR** pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan April 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Perairan Laut Alang Tiga Kecamatan Dabo Singkep Kabupaten Lingga pada koordinat 00°- 35' - 7551" S - 104°- 05' - 0317" T atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi Tjai Tjing alias Suceng sebagai pemilik kapal KM. Bersatu GT.6 berbendera Indonesia mengetahui dokumen kapal KM. Bersatu berupa Surat Izin Penangkap Ikan sudah tidak berlaku lagi (mati) dan Surat Izin Usaha Perikanan sudah tidak berlaku lagi (mati) tetapi tetap menyuruh Terdakwa **UJANG bin SUKUR** untuk melakukan penangkapan ikan di perairan Alang Tiga Kabupaten Lingga dengan alasan untuk mencari nafkah yang dilengkapi dengan alat tangkap berupa jaring trawl (pukat harimau). Terdakwa Ujan bin Sukur sebagai nahkoda kapal KM. Bersatu mengetahui dokumen kapal KM. Bersatu sudah tidak berlaku lagi tetap mau mengoperasikan kapal tersebut;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 2237 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 13.00 WIB Kapal KM.Bersatu yang dinahkoda oleh Terdakwa **UJANG bin SUKUR** bersama 3 (tiga) orang anak buah kapal yaitu saksi Salmadi bin Latoha, saksi Andi Marwan bin Zainudin dan saksi Kamaruzaman bin Karim bertolak dari Desa Penuba Kecamatan Selayar dengan tujuan perairan Laut Alang Tiga Lingga dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa langsung melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap Jaring Trawl (pukat harimau);
- Bahwa Terdakwa **UJANG bin SUKUR** melakukan penangkapan ikan dengan cara jaring trawl berukuran 2 (dua) inci dan papan pemberat dilemparkan ke laut lalu mengencangkan tali gandeng sepanjang 100 (seratus) meter selanjutnya jaring trawl ditarik selama 4 (empat) jam kemudian jaring trawl di angkat ke atas kapal untuk mengambil hasilnya dan perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa secara berulang - ulang selama 4 (empat) hari sehingga Terdakwa **UJANG bin SUKUR** berhasil menangkap ikan sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) kilogram ikan jenis campuran, kemudian ikan hasil tangkapan tersebut diserahkan kepada saksi Tjai Tjing alias Suceng untuk dijual dan di Export ke Negara Singapura;
- Bahwa saksi Tjai Tjing alias Suceng selaku pemilik Kapal KM. Bersatu memberikan gaji kepada Terdakwa **UJANG bin SUKUR** sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari sedangkan untuk ketiga anak buah kapal (ABK) memperoleh gaji per orang adalah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 sekira pukul 21.30 WIB saat Terdakwa **UJANG bin SUKUR** sedang melakukan penangkapan ikan diperintahkan oleh Kapal Patroli Polisi XXXI - 2004 Ditpolair Polda Kepri untuk menghentikan kegiatan penangkapan ikan dan melakukan pemeriksaan kapal ternyata KM. Bersatu ditemukan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring Trawl yang dilarang oleh pemerintah sesuai dengan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor:2/Permen-KP/2015 tentang penggunaan alat tangkap ikan pukat hela (trawl) dan pukat tarik (*Seine Nets*) di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia kemudian Terdakwa beserta barang bukti di dibawa ke kantor Direktorat Perairan Kepolisian daerah Kepulauan Riau guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 2237 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004
Tentang perikanan;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Daik Lingga tanggal 28 Mei 2015 sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa **UJANG Bin SUKUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
- 2) Menuntut pidana terhadap Terdakwa **UJANG Bin SUKUR** dengan pidana penjara selama selama 3 (tiga) Tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) rupiah subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit KM. Bersatu GT.6.
 2. 2 (dua) set alat tangkap ikan jenis trawl;
 3. 200 (dua ratus) kg ikan jenis campuran;
 4. 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan (SKK) atas nama ujang;
 5. 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan (SKK) atas nama Kuspriadi;
 6. 1 (satu) lembar surat persetujuan berlayar No.C.4/KM.63/29/III/2015.
 7. 1 (satu) lembar daftar anak buah kapal dan daftar muatan barang (manifest);
 8. 1 (satu) lembar sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan No : 552.2/Hubkominfo/278;
 9. 1 (satu) lembar pas kecil No.552.2/Hubkominfo/278;
 10. 1 (satu) lembar Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI) No : 008/SIPI-KAN/LG/2013;
 11. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) No : 006/SIUP-KAN/LG/2013;
 12. 1 (satu) lembar lampiran Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) No : 006/SIUP- KAN/LG/2013 tanggal 2 Januari 2013 yang sudah tidak berlaku;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Tjai Tjing alias Suceng;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 2237 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor:05/Pid.Sus-PRK/2015/PN TPg tanggal 29 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **UJANG bin SUKUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan perbuatan : " Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)" ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan ;
3. Menjatuhkan pula Terdakwa dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dapat dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan lamanya masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini berupa:
 1. 1 (satu) unit KM. Bersatu GT.6;
 2. 2 (dua) set alat tangkap ikan jaring Trawl (pukat harimau);
 3. 200 (dua ratus) kg ikan jenis campuran;
 4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (SKK) atas nama ujang (asli);
 5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (SKK) atas nama Kuspriadi (asli);
 6. 1 (satu) lembar surat persetujuan berlayar No.C.4/KM.63/29/III/2015 (asli);
 7. 1 (satu) lembar daftar anak buah kapal dan daftar muatan barang (manifest) (asli);
 8. 1 (satu) lembar sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan No : 552.2/Hubkominfo/278. (asli);
 9. 1 (satu) lembar pas kecil No.552.2/Hubkominfo/278. (asli);
 10. 1 (satu) lembar Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI) No : 008/SIPI-KAN/LG/2013. 11. (asli) yang sudah tidak berlaku;
 11. 1 (satu) lembar surat izin usaha perikanan (SIUP) No : 006/SIUP-KAN/LG/2013. (asli) yang sudah tidak berlaku;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 2237 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 1 (satu) lembar lampiran Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) No :
006/SIUP- KAN/LG/2013 tanggal 2 Januari 2013 yang sudah tidak
berlaku;

**DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIJADIKAN
BARANG BUKTI DALAM PERKARA TJAI TJING alias SUCENG;**

7. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor:101/PID.
SUS/2015/PT.PBR tanggal 18 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai
berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri
Tanjung Pinang Nomor :05/PID.SUS-PRK/2015/PN.Tpg tanggal 29 Mei 2015
yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan
kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1
(satu) tahun;
 - Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 - menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri
Tanjung Pinang tersebut untuk selain dan selebihnya;
 - Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus
rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid –
Prk/2015/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Perikanan pada
Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang menerangkan bahwa, pada tanggal 07
Juli 2015 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan
Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Juli 2015 dari Jaksa/ Penuntut
Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 13 Juli 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah
diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Juni 2015 dan Penuntut
Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Juli 2015 serta memori
kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada
Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 13 Juli 2015 dengan demikian



permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru atas nama Terdakwa **UJANG bin SUKUR** tidak objektif dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) Sub f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, antara lain : Putusan yang dijatuhkan menurut hemat kami tidak mempunyai dasar pertimbangannya, tidak memadai baik merugikan negara, sehingga perlu mendapat pemidanaan yang setimpal;
Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa termasuk perkara penting yang menjadi sorotan masyarakat. Selain itu perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan Illegal Fishing, jadi jelas sanksi pidana yang dijatuhi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terlalu ringan;
2. Bahwa putusan pidana yang dijatuhi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang dijatuhkan terhadap Terdakwa **UJANG bin SUKUR** oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut belum sesuai dengan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat, karena menurut hemat kami putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 101/PID.SUS/2015/PT.PBR tanggal 18 Juni 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 05/Pid.Sus-PRK/2015/PN.TPg tanggal 29 Mei 2015 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, semula Terdakwa **UJANG bin SUKUR** dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)" dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kemudian pidana tersebut diperbaiki menjadi 1 (satu) tahun penjara dalam putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dan menguatkan selebihnya, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Ada alasan meringankan dalam diri dan perbuatan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yaitu bahwa Terdakwa adalah pegawai dari pemilik kapal yang bertindak sebagai nahkoda yang mengemudikan kapal dan melakukan penangkapan ikan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) atas perintah pemilik kapal;

- b. Bahwa Terdakwa telah terbukti mengoperasikan kapal penangkap ikan di di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan tidak mempunyai surat izin penangkapan ikan dengan cara Terdakwa sebagai nahkoda kapal KM. Bersatu GT.6 di perairan laut Alang Tiga Kecamatan Dabo Kabupaten Lingga Tanjungpinang, Kepulauan Riau menangkap ikan dengan alat jaring Trawl (pukat harimau) sehingga dapat mengangkut hasil penangkapan ikan \pm 200 kg (dua ratus kilo gram) pada saat Terdakwa sedang melakukan penangkapan ikan bersama crew kapal lainnya Terdakwa ditangkap Polisi di perairan tersebut di sebabkan karena pencarian ikan tersebut dalam kapal yang tidak mempunyai surat izin penangkapan ikan (SIPI);
- c. Bahwa alasan-alasan kasasi selainnya juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 2237 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 93 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI DAIK LINGGA** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa**, tanggal **03 November 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, SH.MH.**, dan **Dr. H. Margono, SH.M.Hum.,M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis :
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ Sumardijatmo, S.H.,M.H.
ttd./ Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.

Panitera Pengganti :
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301 985121 001

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 2237 K/Pid.Sus/2015